



**QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH**

NOMOR : 04 TAHUN 2021

**TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa penetapan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa ketentuan mengenai retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan telah diatur dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;
 - d. bahwa sejak diundangkannya Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Retribusi Daerah beserta perubahannya telah banyak penambahan objek retribusi yang belum terdaftar dalam Qanun tersebut untuk itu perlu dilakukan penambahan objek retribusi dengan mengubah qanun dimaksud;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Daerah.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3436);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

Dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Aceh
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK Bener Meriah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

13. Retribusi.....

13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Tempat Pemungutan Sampah Sementara yang disingkat TPS adalah tempat untuk menampung sampah pengumpulan dari lingkungan Kampung, Kelurahan/Kecamatan.
15. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
16. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam terbakar akan tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia.
17. Retribusi parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
19. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
20. Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
21. Pasar adalah Tempat yang diberi batas tertentu terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios dalam bentuk lainnya yang dimanfaatkan oleh pedagang dan di kelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
22. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan tanpa dilengkapi dinding.
23. Kios adalah bangunan yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
24. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan;
25. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
26. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikat teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknik serta sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
27. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
28. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
29. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

30. Kendaraan...../.....

30. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
31. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
32. Kereta tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang dan bagian beban ditumpu oleh kendaraan penariknya.
33. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah suatu kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan;
34. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor kereta tempelan, kereta gandengan dan kereta khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis layak jalan.
35. Uji Berkala adalah pengujian yang dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji, untuk pemeriksaan kendaraan teknis kelayakan selama beroperasi.
36. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
37. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia.
38. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
39. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
40. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
41. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
42. Rekomendasi adalah Rekomendasi yang diberikan oleh SKPK di bidang teknis kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di daerah.
43. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
44. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

45. Pembangunan...../.....

45. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah /lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Bersama telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
46. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
49. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
50. Retribusi Tempat pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
51. Retribusi Terminal yang selanjutnya Retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
52. Terminal Penumpang adalah prasarana Transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum beserta segala fasilitas perlengkapannya yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan Transportasi.
53. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
54. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman dan gedung parkir.
55. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
56. Tempat Khusus Parkir adalah parkir kendaraan di luar badan jalan dapat berupa pelataran parkir dan/atau gedung parkir yang dibuat atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.
57. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

58. Kendaraan...../.....

58. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
59. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
60. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
61. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau dan kambing), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
62. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan ternak atau suatu tempat/lokasi yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk tempat pemotongan ternak keperluan khusus pada waktu-waktu tertentu guna memenuhi masyarakat luas.
63. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
64. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat Rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
65. Tempat Rekreasi meliputi tempat/fasilitas Rekreasi dan Pariwisata yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
66. Olah Raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
67. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

70 Retribusi...../.....

70. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
71. Angkutan Penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum sebagai angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah dengan dipungut bayaran.
72. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
73. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
74. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
75. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
76. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
77. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
78. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
79. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
80. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

82. Surat...../.....

82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
84. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
85. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
86. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Golongan dan jenis retribusi terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
3. Retribusi Pelayanan Pasar
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
6. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 4

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Retribusi Tempat Pelelangan.
3. Retribusi Terminal.
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
6. Retribusi Rumah Potong Hewan.
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 5...../.....

Pasal 5
Retribusi Perizinan Tertentu yaitu :
Retribusi Izin Trayek.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 6
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan Persampahan/Kebersihan.

- Pasal 7
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

- Pasal 8
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan.
 - (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha.

Paragraf...../.....

Paragraf 3
Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat penampungan akhir dan biaya administrasi umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, serta biaya modal serta biaya penyediaan jasa.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan mengenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- (2) Besarnya pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam ayat (1) Pasal ini didasarkan atas penggolongan dengan menitik beratkan pada faktor-faktor letak, guna bangunan, nilai jual bangunan.

Pasal 12

Besarnya retribusi dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi
1.	Hotel Berbintang	Rp. 75,000,-/Bulan
2.	Wisma, Motel, Bioskop, kantor Pemerintah dan Swasta /BUMN	Rp. 50,000,-/Bulan
3.	Bengkel	Rp. 25,000,-/Bulan
4.	Warung kopi, warung nasi dan Restaurant	Rp. 25,000,-/Bulan
5.	Toko, Plaza, Mall, Kedai	Rp. 25,000,-/Bulan
6.	Kios Pemda Kabupaten dan Kios Lainnya	Rp. 15,000,-/Bulan
7.	Perumahan Tempat Tinggal	Rp. 15,000,-/Bulan
8.	Pedagang Kaki Lima	Rp. 15,000,-/Bulan
9.	Pedagang Sayur, Kios Pemda	Rp. 15,000,-/Bulan
10.	Pedagang Ikan, Ayam dan Ternak lainnya	Rp. 25,000,-/Bulan
11.	Penjual Daging	Rp. 25,000,-/Bulan
12.	Pedagang Grosir Sayur Buah	Rp. 75,000,-/Bulan
13.	SD Sederajat	Rp. 150,000,-/Bulan
14.	SMP Sederajat	Rp. 200,000,-/Bulan
15.	SMA Sederajat	Rp. 250,000,-/Bulan
16.	Kontainer	Rp. 400,000,-/Bulan
17.	Kegiatan Umum/Event	Rp. 500,000,-/Kegiatan
18.	Lapak pada kegiatan umum/Event	Rp. 5,000,-/Lapak/hari

Pasal 13

Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah menyediakan prasarana kebersihan berupa:

- a. Tempat sampah ditempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu;
- b. TPS, Transfer Depo dan tong-tong sampah sesuai dengan kebutuhan;
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban umum atau saluran pemutusan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
- d. Angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, Tranfer Depo.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Untuk mengurangi beban Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, masyarakat berperan aktif dengan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan dengan koordinasi Kepala Mukim, Reje Kampung, Kepala Dusun di wilayah masing-masing.
- (3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Kepala Mukim, Reje Kampung, Kepala Dusun harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 16

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan waktu penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya.....

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal serta biaya penyediaan jasa.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Struktur parker digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum.
- (2) Struktur dan besarnya parker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis tempat parkir	Jenis kendaraan	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
Parkir tepi jalan umum	1. Kendaraan Roda Dua dan Tiga	1.000	Sekali parker
	2. Kendaraan Roda Empat	2.000	Sekali parker
	3. Roda Enam Atau Lebih	5.000	Sekali parker

Bagian Ketiga
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha pada tempat/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24
Tingkat pelayanan jasa dihitung berdasarkan lokasi serta waktu penggunaan jasa.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

- Pasal 25
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal serta biaya penyediaan jasa.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

- Pasal 26
- (1) Struktur Tarif didasarkan pada jenis pelayanan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Golongan Kios / Los	Tarif
1	2	3
1	- Kios A - Kios B - Kios C - Kios D	Rp. 4.000.000.-/Kios/Tahun Rp. 3.000.000.-/Kios/Tahun Rp. 2.400.000.-/Kios/Tahun Rp. 1.800.000.-/Kios/Tahun
2	- Los Lapak Ayam - Los Meja Ikan - Lapak Pasar Pekan - Lapak dibulan Ramadhan - Lapak Sayur - Lapak Mobiler	Rp.1.800.000.-/lapak/Tahun Rp.720.000.-/meja/Tahun Rp. 4.000.-/Meter/Pekan Rp. 4.000.-/Meter/hari Rp.2.000.-/Meter/Hari Rp.5.000.-/ Hari
3	WC Umum Milik Pemda - Buang Air Besar - Buang Air Kecil	Rp.2.000.-/orang Rp.1.000.-/orang

Bagian Keempat
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor.

Pasal 28

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas pengujian kendaraan bermotor .
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal serta biaya penyediaan jasa.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan Pertama Kali Uji

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN (JBB) (Kg)	JENIS JENIS BIA YA		JUMLAH (Rp)
			BIAYA JASA PENGUJIAN PERTAMA KALI (Rp)	BIAYA KARTU UJI (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	MOBIL PENUMPANG UMUM	1000 S/D 2000	100.000	25.000	125.000
2	MOBIL BUS	2000 S/D 5000	150.000	25.000	175.000
		5001 S/D 6000	160.000	25.000	185.000
		DI ATAS 6001	180.000	25.000	205.000
3	MOBIL BARANG	0 S/D 3000	100.000	25.000	125.000
	KENDARAAN KHUSUS	3001 S/D 5000	120.000	25.000	145.000
	KERETA GANDENGAN	5001 S/D 6000	130.000	25.000	155.000
	KERETA TEMPELAN	6001 S/D 142000	150.000	25.000	175.000
		DIATAS 14200	180.000	25.000	205.000

b. Kendaraan Uji Berkala

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN (JBB) (Kg)	JENIS JENIS BIAYA		JUMLAH	
			BIAYA JASA PENGUJIAN (Rp)	BIAYA KARTU UJI (Rp)	GANTI KARTU UJI (Rp)	TIDAK GANTI KARTU UJI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	MOBIL PENUMPANG UMUM	1000 S/D 2000	50.000	25.000	75.000	50.000
2	MOBIL BUS	2000 S/D 5000	75.000	25.000	100.000	75.000
		5001 S/D 6000	85.000	25.000	110.000	85.000
		DI ATAS 6001	125.000	25.000	150.000	125.000
3	MOBIL BARANG	0 S/D 3000	50.000	25.000	75.000	50.000
	KENDARAAN KHUSUS	3001 S/D 5000	65.000	25.000	90.000	65.000
	KERETA GANDENGAN	5001 S/D 6000	75.000	25.000	100.000	75.000
	KERETA TEMPELAN	6001 S/D 142000	95.000	25.000	120.000	95.000
		DIATAS 14200	125.000	25.000	150.000	125.000

c. Denda Keterlambatan Uji:

Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak membayar retribusi tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan.

d. Biaya pengambilan rekomendasi numpang uji keluar Rp.70.000.-

e. Biaya kendaran mutasi uji keluar Rp.150.000.-

Bagian Kelima

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Penyediaan/penyedotan Kakus Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Penyediaan/penyedotan Kakus.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 35

- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (4) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2...../.....

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan volume tinja dan biaya angkutan dari lokasi penyedotan ke IPLT (Instansi Pengelolaan Limbah Tinja).

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal serta biaya penyediaan jasa.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Lokasi 0-10 km dari IPLT Rp. 300.000,/tangki vacum truk
2. Lokasi 11-20 km dari IPLT Rp. 350.000,/tangki vacum truk
3. Lokasi 21-30 km dari IPLT Rp. 400.000,/tangki vacum truk
4. Lokasi 31-50 km dari IPLT Rp. 450.000,/tangki vacum truk
5. Lokasi 51-lebih km dari IPLT Rp. 500.000,/tangki vacum truk

Bagian Keenam

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dipungut Retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instansi Pengolahan Limbah Cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 41

- (1) Subjek retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan Pengolahan Limbah Cair.

(2) Wajib...../.....

- (2) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengolahan Limbah Cair .

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42
Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

- Pasal 43
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal serta biaya penyediaan jasa.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44
Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN/JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUTSI/ SAMPEL
A	PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN	
	<i>Uji Air dan Air Limbah</i>	
	1. Bau / Organoleptik	Rp. 10,000
	2. Amoniak (NH ₃ -N) / Asam Fenat	Rp. 45,000
	3. Kalsium (Ca) / Kompleksometrik	Rp. 28,000
	4. Magnesium (Mg ²⁺) / Kompleksometrik	Rp. 28,000
	5. Fenol/ Spektrofotometrik	Rp. 120,000
	6. Silika (Si) / Spektrofotometrik	Rp. 32,500
	7. Formaldehidl Spektrofotometrik	Rp. 45,000
	8. Merkuri (Hg) / AAS	Rp. 75,000
	9. Minyak dan Lemak / Gravimetrik	Rp. 120,000
	10. Zat Padat Tersuspensi (TSS) / Gravimetrik	Rp. 26,000
	11. Kesadahan Kalsium (CaCO ₃) / Kompleksometrik	Rp. 35,000
	12. Kesadahan Magnesium (CaCO ₃) / Kompleksometrik	Rp. 35,000
	13. Klorin Bebas (Cl ₂) / Spektrofotometrik	Rp. 25,000
	14. Oksigen Terlarut (DO) / Winkler	Rp. 40,000
	15. Zat Padat Total (TS) / Gravimetrik	Rp. 30,000
	16. Kromium (Cr) / AAS	Rp. 50,000
	17. Selenium (Se) / AAS	Rp. 180,000
	18. Emas (Au) / AAS	Rp. 80,000
	19. Preparasi Limbah Cair	Rp. 100,000
	20. Bicarbonate / Titrimetri	Rp. 28,000
	21. Natrium / AAS	Rp. 100,000
	22. Kalium / AAS	Rp. 100,000
	23. Zat Padat Terlarut (TDS) / Gravimetrik	Rp. 30,000
	24. Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) / Spektrofotometrik	Rp. 70,000
	25. Rasa / Organoleptik	Rp. 10,000
	26. pH / Elektrometrik	Rp. 15,000
	27. Daya Hantar Listrik (DHL) / Konduktometrik	Rp. 20,000
	28. Kekkeruhan / Nefelometrik	Rp. 20,000

29. Kesadahan Total (CaCO ₃), I Kompleksometri	Rp. 35,000
30. Oksigen Terlarut (DO) / Elektrometri	Rp. 20,000
31. Salinitas / Konduktometri	Rp. 20,000
32. Temperatur (Suhu) / Termometri	Rp. 10,000
33. Warna / Spektrofotometri	Rp. 15,000
34. Zat Padat Terlarut rros: /Potensiometri	Rp. 20,000
35. Aluminium (Al) / AAS	Rp. 50,000
36. Barium (Ba) / AAS	Rp. 50,000
37. Arsenik (As) / AAS	Rp. 70,000
38. Kadmium (Cd) / AAS	Rp. 50,000
39. Besi (Fe) / AAS	Rp. 50,000
40. Tembaga (Cu) / AAS	Rp. 50,000
41. Nikel (Ni) i AAS	
a. Seng (Zn) / AAS	Rp. 50,000
b. Timbal (Pb) / AAS	Rp. 50,000
c. Perak (Ag) / AAS	Rp. 50,000
d. Kobal (Co) / AAS	Rp. 50,000
e. ~angan(~)/AAS	Rp. 50,000
f. Boron (B) / AAS	Rp. 50,000
g. Flourida (F) / Spektrofotometri	Rp. 50,000
h. Khlorida (Cl) / Titrimetri	Rp. 80,000
i. Nitrit (NO ₂ -N) / Spektrofotometri	Rp. 35,000
j. Nitrat (NO ₃ -N) / Spektrofotometri	Rp. 30,000
k. Total Fosfor (P) / Spektrofotometri	Rp. 30,000
l. Sianida (CN-) / Spektrofotometri	Rp. 40,000
m. Sulfat (SO ₄) / Spektrofotometri	Rp. 40,000
n. Sulfida (S ²⁻) / Spektrofotometri	Rp. 30,500
o. Biological Oxygen Demand (BOD) / Winkler	Rp. 80,000
p. Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Titrimetri / Spektrofotometri	Rp. 60,000
42. Detergen (MBAS)/Spektrofotometri	Rp. 100,000
43. Zat Organik sebagai IOAN04 / Titrimetri	Rp. 80,000
44. Alkalinitas / Titrimetri	Rp. 25,000
45. CO ₂ Bebas / Titrimetri	Rp. 25,000
46. Timah (Sr.) / AAS	Rp. 25,000
47. Tctal Nitrogen (N)/ Spektrofotometri	Rp. 50,000
<i>II Uji Parameter Biologi</i>	
1 Benthos / Microscopic	Rp. 65,000
2 Plankton / Microscopic	Rp. 86,000
3 E - Coli /MPN	Rp. 86,000
4 Coliform / MPN	Rp. 125,000
<i>III Uji Air Laut</i>	
1 Kadmium (Cd) / AAS	Rp. 90,000
2 Arsenik (As) / AAS	Rp. 50,000
3 Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Titrimetri / Spektrofotometri	Rp. 70,000
4 Biaya Preparasi Air Laut	Rp. 100,000
5 Kromium (Cr) / AAS	Rp. 100,000
6 Tembaga (Cu) / AAS	Rp. 50,000
7 Timbal (Pb) / AAS	Rp. 50,000
8 Nikel (Ni) / AAS	Rp. 50,000
9 Seng (Zn) / AAS	Rp. 50,000
10 ~angan(1Jn)/AAS	Rp. 75,000
	Rp. 250,000

<i>IV Uji Udara Ambient</i>		
1. Hidrogen Sulfida (H ₂ S) / Elektro Kimia		Rp. 200,000
2. Timah Hitam (Pb) / AAS		Rp. 224,000
3. Total Partikel Debu (TSP) / Gravimetrik		Rp. 200,000
4. Temperatur dan Kelembaban / Hygrometer		Rp. 200,000
5. PM 2,5 / Laser Diode		Rp. 76,500
6. PM 10 / Laser Diode		Rp. 75,000
7. HC / Elektro Chemical		Rp. 75,000
8. Amoniak (NH ₃) / Spektrofotometrik		Rp. 100,000
9. Karbon Monoksida (CO) / Spectrofotometrik		Rp. 100,000
10. Nitrogen Dioksida (NO ₂) / Gretz- Saltzman		Rp. 100,000
11. Sulfur Dioksida (SO ₂) / Pararosanilin		Rp. 250,000
12. Total Partikel Debu (TSP) / Laser Dioda		Rp. 150,000
<i>V Pengukuran Kebisingan</i>		
1. Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan (Getaran)		Rp.115,000
2. Kebisingan Lingkungan / L (A) eq 24 Jam		Rp.115,000
<i>VI Uji Emisi Gas Buang Sumber Tidak Bergerak</i>		
1. Carbon Dioksida (CO ₂) / Elektro Chemical		Rp.115,000
2. Carbon Monoksida (CO) / Elektro Chemical		Rp.115,000
3. Nitrogen Oksida (NO) / Elektro Chemical		Rp.115,000
4. Sulfur Dioksida (SO ₂) / Elektro Chemical		Rp.115,000
5. Nitrogen Dioksida (NO ₂) / Elektro Chemical		Rp.125,000
6. Hidrogen Sulfida (H ₂ S) / Elektro Chemical		Rp.115,000
7. Gas Methan (CH ₄) / Elektro Chemical		Rp.115,000
8. Opasitas (Kepekatan Asap) / Ringelman		Rp.115,000
9. Effisiensi / Elektro Chemical		Rp.115,000
10. Stackloss / Elektro Chemical		Rp.350,000
11. Temperatur Gas Metode Thermometrik / Elektro Chemical		Rp.115,000
12. Laju Alir Gas / Isokinetik		Rp.115,000
13. Total Partikel Debu (TSP) / Isokinetik & Laserdioda		Rp.200,000
14. Oksigen (O ₂) / Elektro Chemical		Rp.200,000
15. Hidrogen Carbon (HC) / Elektro Chemical		Rp.200,000
<i>VII Uji Emisi Gas Buang Sumber Bergerak</i>		
1. Hidro Carbon (HC)		Rp.200,000
2. Carbon Monoksida (CO)		Rp.200,000
3. Carbon Dioksida (CO ₂)		Rp.200,000
4. Lamida		Rp.200,000
5. Opasitas		Rp.200,000
<i>VIII Pengukuran Parameter lainnya</i>		
1. pH Tanah / Spottest		Rp. 50,000
2. Getaran Bangunan / Frecuency, Velocity		Rp.210,000
3. Intensitas Cahaya		Rp. 70,000
4. KecepatanAlir / Debit Air Sungai / Current Flow		Rp. 800,000/Titik
<i>IX Bahan</i>		
1. Aquades		Rp. 15,000/Liter
2. Aquabides		Rp. 75,000/Liter

B	JASA PEMAKAIAN PERALATAN	TARIF/ HARI
	1. SpeedBoat	Rp. 1,000,000
	2. DO Meter	Rp. 250,000
	3. IDS Meter	Rp. 250,000
	4. Salino Meter	Rp. 250,000
	5. pH Meter	Rp. 250,000
	6. DHLMeter	Rp. 250,000
	7. Spektrofotometer	Rp. 500,000
	8. Water Sampler (Horizontal)	Rp. 250,000
	9. Water Sampler (Vertikal)	Rp. 250,000
	10. Portable Water Current Speed	Rp. 450,000
	11. Soil Tester	Rp. 250,000
	12. Impinger Air Sampling Pump	Rp. 350,000
	13. Toxic Gas Probe	Rp. 600,000
	14. Sound Level Meter	Rp. 250,000
	15. Emisi Gas Analyzer	Rp. 1,500,000
	16. Dust Monitor	Rp. 1,500,000
	17. Portable Manual Stack Sampling	Rp. 2,000,000
	18. Digital Opacity Meter	Rp. 2,500,000
	19. Vibrator Meter	Rp. 1,500,000
	20. Indor Air Quality Monitoring	Rp. 3,000,000
	21. Lux Meter	Rp. 1,500,000
	22. GPS	Rp. 100,000
	23. Thermometer	Rp. 50,000
	24. Genset	Rp. 250,000
	25. Jasa Operator Alat	Rp. 200,000
	26. Ambient Gas Analyzer Mobile	Rp. 2,400,000
	27. Alat Emisi Sumber Bergerak	Rp. 2,000,000
C	PENGAMBILAN CONTOH PARAMETER KUALITAS LING	TARIF/ SAMPLING
	1. Air dan Limbah Cair	Rp. 500,000
	2. Udara Ambient	Rp. 500,000
	3. Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak	Rp. 1,000,000
	4. Udara Emisi Sumber Bergerak	Rp. 50,000
	5. Kebisingan	Rp. 500,000
	6. Getaran	Rp. 500,000
	7. Sedimen/Padatan	Rp. 500,000
D	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DENGAN TUGAS DAN FUNGSI	TARIF/ HARI
	1. Ruang Praktikum	Rp. 400,000
	2. Ruang Pertemuan BPPL Kapasitas 30 Orang (fasilitas Sound System, OHP)	Rp. 600,000

Bagian Ketujuh
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 45
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi Pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi.

Pasal 46
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 47...../.....

Pasal 47

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Tempat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (3) Penetapan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 49

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Tarif}$$

Keterangan:

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM = Koefisien Jenis Menara

KJT = Koefisien Jarak Tempuh

- (4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Koefisien Jenis Menara

No	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1.	Menara 4 Kaki	1.1
2.	Menara 3 Kaki	1.0
3.	Menara Pole	0.9
Jumlah		3.0

b. Koefisien Jarak Tempuh

No	Lokasi/Kawasan Menara	Nilai Koefisien
1.	Jauh (Jarak Tempuh Lebih dari > 40 Km)	1.1

2. Sedang.....

2.	Sedang (Antara 20 Km > Jarak tempuh ≤ 40 Km)	1.0
3.	Dekat (Jarak Tempuh ≤ 20 Km)	0.9
Jumlah		3.0

- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- per menara per tahun.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Bagian Kedelapan RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Masa Retribusi

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 51

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3...../.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal serta biaya penyediaan jasa.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 55

Struktur dan Besarnya tarif retribusi pelayanan tera/ tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) adalah sebagai berikut:

1. Besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Tarif Retribusi	Penjustiran	Ket
1	2	3	6		8
1.	BIAYA TERA / TERA ULANG Ukuran Panjang				
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000		
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	8.000		
	c. lebih dari 10 m ditambah 10 m	Buah	8.000		
	d. Ukuran Panjang Jenis:				
	1. Salib Ukur	Buah	8.000		
	2. Blok Ukur	Buah	10.000		
	3. Mikrometer	Buah	12.000		
	4. Jangka Sorong	Buah	12.000		
	5. Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	10.000		
	6. Counter Meter	Buah	20.000		
	7. Roll Tester	Buah	100.000		
	8. Komparator	Buah	100.000		
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a. Mekanik	Buah	150.000		
	b. Elektronik	Buah	250.000		
3.	TAKARAN BASAH/ KERING				
	a. sampai dengan 2 l	Buah	2.500		
	b. lebih dari 2 l s/d 25 l	Buah	5.000		
	c. Lebih dari 25 l	Buah	10.000		
	TANGKI UKUR				
	a. Bentuk silinder tegak				
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	400.000		
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:				
	a 500 kl pertama	Buah	400.000		
	Lebih dari 500 kl s/d				
	b 1000 kl	Buah	3.000		
	setiap 10 kl				
	Lebih dari 2000 kl s/d				
	c 3000 kl	Buah	2.000		
	setiap 10 kl				
	Lebih dari 2000 kl s/d				
	d 10.000 kl	Buah	1.000		
	setiap 10 kl				
	Lebih dari 10.000 kl s/d				
	e 20.000 kl	Buah	1.000		
	setiap 10 kl				

	f Lebih dari 20.000 kl setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl	Buah	1.000		
	b. Bentuk bola sferoidal 1. Sampai dengan 500 kl 2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:	Buah		800.000	
	a). 500 kl pertama	Buah		800.000	
	b). Lebih dari 500 kl s/d 1000 kl setiap 10 kl	Buah		6.000	
	c). Lebih dari 2000 kl setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl	Buah		4.000	
	c. Bentuk silinder datar 1 Sampai dengan 10 kl Lebih dari 10 kl dihitung 2 sebagai berikut:	Buah	800.000	-	
	a 10 kl pertama Lebih dari 10 kl s/d 50	Buah	800.000	-	
	b kl setiap kl	Buah	4.000	-	
	c Lebih dari 50 kl setiap kl Bagian dari kl dihitung kl	Buah	2.000	-	
	TANGKI UKUR GERAK				
	Tangki Ukuran Mobil dan Tangki a Ukuran Wagon 1. Kapasitas s/d 5 kl Lebih dari 5 kl dihitung 2. sebagai berikut:	Buah	100.000	-	
	a 5 kl pertama Selibhnya dari 5 kl	Buah	100.000	-	
	b setiap kl Bagian dari kl dihitung kl	Buah	20.000	-	
6.	ALAT UKUR DARI GELAS a Labu ukur, Buret dan Pipet b Gelas ukur	Buah Buah	35.000 30.000	- -	
7.	BEJANA UKUR a 5 l b 10 l c 20 l d 50 l s/d 200 l e Lebih dari 200 l s/d 500 l f Lebih dari 500 l s/d 1.000 l g Lebih dari 1.000 l biaya pada huruf f angka ini ditambah tiap 1000 l Bagian dari 1.000 l dihitung 1.000 l	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	35.000 40.000 45.000 60.000 90.000 100.000 25.000	- - - - - - -	
8.	METER TAKSI	Buah	50.000	-	
9.	SPEDOMETER	Buah	30.000	-	
10.	METER REM	Buah	30.000	-	
11.	TACHOMETER	Buah	60.000	-	
12.	THERMOMETER	Buah	25.000	-	
13.	DENSIMETER	Buah	25.000	-	
14.	VISKOMETER	Buah	25.000	-	
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	25.000	-	
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	25.000	-	
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a Meter Bahan Bakar Minyak 1. Meter induk setiap media uji sampai dengan 25 a) m ³ /h	Buah	160.000	40.000	

	<p>Lebih dari 25 25 m³/h dihitung sebagai b) berikut:</p> <p>25 m³/h pertama lebih dari 25 m³/h s/d 100 m³/h setiap m³/h lebih dari 100 m³/h setiap m³/h</p>	Buah	160.000	40.000	
		Buah	6.000	6.000	
		Buah	3.000	3.000	
	<p>Lebih dari 500 m³/h setiap m³/h</p> <p>Bagian dari m³/h dihitung satu m³/h</p> <p>b Meter Kerja</p> <p>1. Sampai dengan 15 m³/h Lebih dari 15 m³/h dihitung sebagai berikut:</p> <p>a 15 m³/h pertama Lebih dari 15 m³/h s/d</p> <p>b 100 m³/h setiap m³/h Lebih dari 100 m³/h s/d</p> <p>c 500 m³/h setiap m³/h Lebih dari 500 m³/h</p> <p>d setiap m³/h</p> <p>Bagian dari m³/h dihitung satu m³/h</p> <p>c Pompa ukur untuk setiap badan ukur</p>	Buah	1.500	1.500	
		Buah	60.000	20.000	
		Buah	60.000	20.000	
		Buah	2.000	2.000	
		Buah	1.000	1.000	
		Buah	500	500	
		Buah	50.000	20.000	
18.	METER AIR				
	a Meter Induk				
	1 Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	50.000	20.000	
	2 Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	100.000	40.000	
	3 Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	100.000	50.000	
	b Meter Kerja				
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	6.000	2.000	
	2. m ³ /h	Buah	14.000	4.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	20.000	10.000	
19.	STOP WATCH	Buah	10.000	10.000	
20.	ANAK TIMBANGAN				
	a Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000	2.000	
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	3.000	3.000	
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	5.000	5.000	
	b Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)				
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	4.000	4.000	
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	6.000	6.000	
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	12.500	12.500	
	c Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
	1. Samapai dengan 1 kg	Buah	20.000	20.000	
	2. Lebih dari 1 s/d 5 kg	Buah	35.000	35.000	
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	50.000	50.000	
21.	TIMBANGAN				
	a Sampai dengan 3000 kg Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)				
	1. a Sampai dengan 15 kg Lebih dari 15 kg s/d 25 kg	Buah	5,000	5,000	
	b kg Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	10,000	10,000	
	c kg Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	15,000	15,000	
	d 500 kg	Buah	25,000	25,000	

	Lebih dari 500 kg s/d e 1000 kg	Buah	50,000	50,000	
	Lebih dari 1000 kg s/d f 3000 kg	Buah	100,000	100,000	
	2. Ketelitian halus (kelas III)				
	a Sampai dengan 1 kg	Buah	80,000	80,000	
	b Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Buah	90,000	90,000	
	Lebih dari 25 kg s/d 100 c kg	Buah	100,000	100,000	
	Lebih dari 100 kg s/d d 1000 kg	Buah	150,000	150,000	
	Lebih dari 1000 kg s/d e 3000 kg	Buah	200,000	200,000	
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	buah	400,000	400,000	
	b Lebih dari 3000 kg				
	Ketelitian sedang dan biasa 1. dalam setiap ton	Buah	200,000	20,000	
	Ketelitian khusus dan halus 2. seap ton	buah	400,000	400,000	
	c Timbangan ban berjalan				
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	200,000	100,000	
	Lebih dari 100 ton/h s/d 500 2. ton/h	Buah	400,000	200,000	
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	600,000	300,000	
22	METER KADAR AIR				
	a Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	20,000	10,000	
	b Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	30,000	15,000	
	c Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	Buah	40,000	20,000	
23	Setiap UUTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 22, dihitung berdasarkan lamanya penggunaan dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung satu jam	Buah	20,000	20,000	

2. Tarif Retribusi pengujian kalibrasi dan biaya tambahan pengujian alat ukur tertentu adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Tarif Baru (Rp.)	Ket
1	2	3	5	6
A	Biaya Penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point A minimal 4 Jam maksimal 200 jam	Jam	10,000	
B	1 Biaya tambahan UTTP yang memiliki kontruksi yaitu:			
	a Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih 25 kg	Buah	10000	
	b Timbangan cepat pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	20000	
	c Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	25000	
	2 UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	15000	
	3 UTTP yang ditanam	Buah	10000	
	4 UTTP yang mempunyai sifat dan atau kontruksi khusus	Buah	10000	
	5 UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	Buah	5000	
	6 UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak tertanam terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau kontruksi khusus	Buah	5000	

3. Tarif pengukuran metrologi legal serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)	Ket
1	2	3	5	6
I.	Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)			
1	Minuman Air Mineral Dalam Kemasan sampai dengan 500 ml	Botol	50	
a	Lebih dari 500 ml s/d 1000 ml	Botol	75	
b	Lebih dari 1 liter s/d 20 liter	Botol	100	
c	Lebih dari 20 liter	Botol	150	
2	Minuman buah dalam kemasan	Kaleng	50	
3	Makanan dalam kemasan	Bungkus	50	
4	Beras dalam kemasan	Karung	100	
5	Garam dalam kemasan	Bungkus	100	
6	Pupuk dalam kemasan	Karung	100	
7	Semen dalam kemasan	Karung	100	
8	Tabung Gas LPG	Tabung	250	
9	Pakan Ternak dalam kemasan	Karung	100	
10	Barang keadaan terbungkus lainnya	-	50	

4. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) untuk sekali Pelaksanaan Pengujian dalam satu kali berlaku masa uji.

BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. pemakaian alat-alat milik pemerintah daerah.
 - b. pemakaian Alat-alat laboratorium;
 - c. pemakaiant tanah dan bangunan;
 - d. pemakaian ruangan;
 - e. pemakaian kendaraan bermotor;
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Kabupaten untuk pelayanan umum.
- (3) Selain ayat (2) yang tidak termasuk objek Retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 58

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan Pemakaian Kekayaan Daerah.

(2) Wajib.....

- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

- Pasal 60
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal serta biaya penyediaan jasa.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

- Pasal 61
- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintah Daerah:

NO	Jenis	Tarif
1	Bulldozer	Rp. 187.500,-/Jam
2	Wheel loader	Rp. 162.500,- /Jam
3	Dump truck 3,5 Ton (HINO)	Rp. 35.000,- / Jam
4	Dump truck 3,5 Ton (Mitsubishi)	Rp. 35.000,-/ Jam
5	Truck Tanki Air Penggunaan Bagi kepentingan Umum atau pembagunan	Rp. 57.000,-/ Jam
6	Truck Tanki Air Penggunaan Bagi kepentingan sosial	Rp. 37.000,-/ Jam
7	Motor Greder (Mitsubishi)	Rp 200.000 .-/ jam
8	Motor Greder (Caterpillar)	Rp 200.000 .-/ jam
9	Baby Roller 1 Ton	Rp. 33.000,-/ Jam
10	Mesin Gilas Three Roller 6 - 7 Ton	RP 62.820 .-/Jam
11	Mesin Gilas Three Roller 8 - 10 Ton	Rp. 62.820 .-/ Jam
12	Vibro Compector 8 - 15 Ton	Rp 187.500 .-/ jam
13	Tandem Roller 6 - 10 Ton	Rp. 175.00,- /Jam
14	Pompa Air (0.05 Mn 0.30 M3	Rp. 75.000,-/ Jam
15	Air Compressor (Shark)	Rp. 75.000,-/ Jam
16	air Compressor (Airman)	Rp. 75.000,-/ Jam
17	Alat penggetar beton	Rp. 60.000,-/ Jam
18	Pengaduk Beton 125 liter	Rp. 55.500,-/ Jam
19	Truck Trailer/self loader	Rp. 40.000,-/ KM
20	Peralatan Traktor	Rp. 300.000,-/ Jam
21	AMP (handa/Lbj 800)	Rp. 850.000,-/ Jam
22	Asphalt Finisher	Rp. 250.000.- /jam
23	Pneumatic Tire Rooller (PTR)	Rp. 200.000.- / jam
24	excavator	Rp 212.500 .-/ jam
25	Asphalt Sprayer	Rp. 75.000,-/ Jam
26	Stemper	Rp. 25.000,-/ Jam
27	Cut Asphalt	Rp. 50.000,-/ M
29	AMP Mini	Rp. 12.564,-/ Jam

b. Retribusi Pengujian Mutu Pekerjaan Lapangan milik Pemerintah Daerah:

NO	Jenis	Tarif
1	Kuat tekanan beton	Rp. 15.000 / sampel
2	Hammar test	Rp. 10.000 / titik
3	Slump test	Rp. 25.000 / sampel
4	Agregat sand cone	Rp. 50.000 / titik
5	Agregat CBR lapangan	Rp. 50.000 / titik
6	Tanah DCP	Rp. 25.000 / titik
7	Sand cone	Rp. 60.000 / titik
8	CBR lapangan	Rp. 60.000 / titik
9	Sondir	Rp. 150.000 / titik
10	Hand bor	Rp. 75.000 / m / titik
11	Bor mesin	Rp. 75.000 / m / titik
12	Test pin	Rp. 10.000 / m / titik
13	Undertube	Rp. 15.000 / sampel
14	SPT	Rp. 15.000 / sampel
15	Aspal bengkelmean beam	Rp. 10.000 / titik
16	Extractoin test	Rp. 50.000 / sampel
17	Marshall	Rp. 180.000 / sampel
18	Core drill	Rp. 60.000 / titik
19	Trial mix amp	Rp. 85.000 / titik

c. Retribusi Pengujian Alat-alat Laboratorium milik Pemerintah Daerah:

No	jenis	Tarif Baru
1	Beton mik design beton	Rp. 300.000 / sampel
2	CBR laboratorium	Rp. 250.000 / sampel
3	Mix design LPBd / LPA	Rp. 300.000 / sampel
4	Unconficed compression machine	Rp. 40.000 / sampel
5	Bulk density	Rp. 150.000 / sampel
6	Organik impurities	Rp. 30.000 / sampel
7	Sepecific grafity & absoption coarse	Rp. 50.000 / sampel
8	Mix designe AC-BC / AC-WC	Rp. 300.000 / sampel
9	Mix designe LPC	Rp. 200.000 / sampel
10	Sifat fisik aspal	Rp. 150.000 / sampel
11	index propertis	Rp. 20.000 / sampel
12	Engineering propertis	Rp. 300.000 / sampel
13	Direct shear	Rp. 40.000 / sampel
14	Speedy moisture tester	Rp. 40.000 / sampel

d. Bidang Pengairan:

Jenis	Tarif
1. Curren Meter	Rp. 100.000/hari
2. Sediment Crab	Rp. 100.000/hari
3. Data Hujan harian dan bulanan	Rp. 50.000/hari
4. GPS Handheld	Rp. 100.000/hari

e. Gedung TP2

Jenis	Tarif/Hari
1. PNS	Rp. 200.000
2. Umum	Rp. 300.000
3. Pelajar/Mahasiswa	Rp. 50.000

f. Pasar...../.....

f. Pasar Koppas

Ukuran	Tarif
Ruang Ukuran 4 x 24	Rp. 4.000.000/Tahun

g. Sewa sound system

Jenis	Tarif/hari
Sound System	Rp. 200.000

h. Bidang Perdagangan:

Jenis	Tarif
1. Huller Set (1 paket Penggiling)	Rp. 500.000,-/bulan
2. Huller Kopi	Rp. 200.000,-/bulan
3. Molen Pulper	Rp. 100.000,-/bulan
4. Mesin Roaster (Penyerangrai Kopi)	Rp. -
5. Mesin Roaster Kapasitas 1-2 Kg	Rp. 100.000,-/bulan
6. Mesin Roaster Kapasitas 3-5 Kg	Rp. 150.000,-/bulan
7. Mesin Roaster Kapasitas > 5 Kg	Rp. 200.000,-/bulan
8. Mesin Ayak Kopi	Rp. 100.000,-/bulan
9. Mesin Dryer Kopi (Pengering)	Rp. 100.000,-/bulan
10. Mesin Dryer Jagung (Pengering)	Rp. 100.000,-/bulan
11. Mesin Washer	Rp. 120.000,-/bulan
12. Mesin Grinder	Rp. 50.000,-/bulan
13. Mesin Peracik Kopi	Rp. 100.000,-/bulan
14. Mesin Las Listrik/karbit	Rp. 75.000,-/bulan
13. Pemanggang Roti (oven) dan Mir	Rp. 25.000,-/bulan
14. Blender	Rp. 25.000,-/bulan
15. Mesin Penggiling Kacang Kedelai	Rp. 20.000,-/bulan
16. Tester Kopi	Rp. 100.000,-/bulan
17. Packing Set	
18. Mesin jahit	Rp. 20.000,-/bulan
19. Sealer	Rp. 15.000,-/bulan
20. Cup Sealer	Rp. 15.000,-/bulan
21. Pengering (vakum) buah-Buahan	Rp. 25.000,-/bulan
22. Mesin Pengaduk Gula Aren	Rp. 25.000,-/bulan
23. Mesin Pemotong Batu	Rp. 25.000,-/bulan
24. Mesin Molen Batu	Rp. 100.000,-/bulan
25. Tenda Kerucut	Rp. 150.000,-/set/hr
26. Mesin Pengolahan Saos	Rp. 100.000,-/bulan
27. Mesin Perajang Keripik	Rp. 25.000,-/bulan
28. Mesin Cetak Batako	Rp. 100.000,-/bulan
29. Mesin Maxi Pack Pilo	Rp. 25.000,-/bulan
30. Mesin Selendang Mini	Rp. 50.000,-/bulan
31. Mesin Pemeran Santan	Rp. 20.000,-/bulan
32. Mesin Ketam Serba Guna	Rp. 100.000,-/bulan
33. Mesin Grinder	Rp. 50.000,-/bulan

i. Traktor Roda Empat sebesar Rp. 1.800.000,-/ha

j. Pemakaian lapangan Pemerintahan Daerah

1. Secara keseluruhan 1 (satu) lapangan
 - a. Lapangan Sengeda =Rp.2.000.000,-/hari
 - b. Lapangan Tugu di Depan Setdakab = Rp.1.000.000,-/hari
 - c. Lapangan Pemerintah lainnya = Rp. 300.000,-/hari
2. Khusus lapangan sepak bola = Rp. 300.000,-/hari
3. Kegiatan keagamaan
 - a. Non Komersial = bebas PAD
 - b. Komersial = Rp. 250.000/Hari
4. Kegiatan olah raga lainnya = Rp. 100.000,-/hari

5. Kegiatan.../.....

5. Kegiatan/Rangkaian HUT Bener Meriah
- a. Lapangan sengeda bagian Tengah = Bebas PAD
 - b. Lapak Jualan = 5.000/M²/Hari
- k. Pemakaian tanah Pemerintahan Daerah
- a. Di atas 5000 M² = Rp.500/M²/Tahun
 - b. 2.500 s/d 4.999 M²/Tahun = Rp. 1.000/M²/Tahun
 - c. ≤ 2.499 M²/Tahun = Rp. 1.500/M²/Tahun
 - d. Untuk komersil = Rp. 5.000/M²/Hari
 - e. Sosial = Rp. 1.000/M²/Hari
- l. Pemakaian Gedung Olah Raga/Seni
1. Pesta Pernikahan =Rp. 500.000.-/hari
 2. Kegiatan lainnya (komersil) =Rp. 600.000.-/hari
 3. Kegiatan latihan = Rp. 50.000.-/hari
 4. Kegiatan Pemerintah Daerah = Rp. 500.000.-/hari
- m. Pemakaian AulaSetdakab =Rp.1.000.000.-/hari
- n. Pemakaian ruang Mess Pemda =Rp.1.000.000.-/hari
- o. Pemakaian Gedung Pertemuan =Rp. 500.000.-/hari
- p. Pemakaian Aula Empu Beru =Rp. 500.000.-/hari
- q. Sewa cold storage =Rp.35.000.000.-/tahun
- r. Incenerator =Rp.100.000.-/pemusnahan
- s. Kendaraan bermotor :
- a. mini bus = Rp. 30.000,-/jam;
 - b. pick up = Rp. 25.000,-/jam;
 - c. mobil tangki = Rp. 30.000,-/ jam.
- q. Retribusi Pemakaian Bus Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah

No	Tujuan	Tarif	Ket
a	Dalam Kabupaten Bener Meriah		
	Kecamatan Bukit / Hari- PP	Rp 50,000	
	Kecamatan Wih Pesam / Hari - PP	Rp 50,000	
	Kecamatan Timang Gajah / Hari - PP	Rp 100,000	
	Kecamatan Gajah Putih/ / Hari - PP	Rp 120,000	
	Kecamatan Pintu Rime Gayo / Hari- PP	Rp 120,000	
	Kecamatan Bandar / Hari - PP	Rp 100,000	
	Kecamatan Bener Kelipah/ Hari- PP	Rp 100,000	
	Kecamatan Mesidah / Hari- PP	Rp 120,000	
	Kecamatan Permata / Hari- PP	Rp 120,000	
	Kecamatan Syiah Utama / Hari- PP	Rp 150,000	
b	Luar Kabupaten Bener Meriah Dalam Provinsi Aceh		
	Kabupaten Aceh Tengah / Hari - PP	Rp 150,000	
	Kabupaten Bireuen / Hari- PP	Rp 200,000	
	Kabupaten Aceh Utara / Hari -PP	Rp 200,000	
	Kota Madya Lhokseumawe / Hari-PP	Rp 200,000	
	Kabupaten Aceh Timur/ 3 Hari -PP	Rp 225,000	
	Kota Madya Langsa / 3 Hari - PP	Rp 225,000	
	Kabupaten Aceh Tamiang / 3 Hari- PP	Rp 250,000	
	Kabupaten Pidie Jaya / 2 Hari- PP	Rp 200,000	
	Kabupaten Pidie (Sigli) / 2 Hari -PP	Rp 200,000	
	Kabupaten Aceh Besar/ 3 Hari- PP	Rp 250,000	
	Kota Madya Banda Aceh / 3 Hari -PP	Rp 250,000	
	Kabupaten Aceh Jaya / 3 Hari -PP	Rp 250,000	
	Kota Madya Sabang / 4 Hari -PP	Rp 250,000	
	Kabupaten Aceh Barat / 4 Hari -PP	Rp 250,000	
	Kabupaten Nagan Raya / 4 Hari -PP	Rp 250,000	
	Kabupaten Aceh Barat Daya/4 Hari-PP	Rp 250,000	
	Kabupaten Aceh Selatan / 4 Hari -PP	Rp 275,000	

	Kota Madya Subulussalam / 5 Hari -PP	Rp 300,000	
	Kabupaten Singkil / 5 Hari -PP	Rp 300,000	
	Kabupaten Gayo Lues / 3 Hari -PP	Rp 200,000	
	Kabupaten Aceh Tenggara / 3 Hari -PP	Rp 250,000	
	Kabupaten Siemeulue /5 Hari -PP	Rp 300,000	
c	Luar Provinsi Aceh		
	Provinsi Sumatera Utara / 3 Hari -PP	Rp 500,000	
	Provinsi Sumatera Barat / 6 Hari -PP	Rp 600,000	
	Provinsi Riau / 5 Hari -PP	Rp 600,000	
	Provinsi Jambi / 6 Hari -PP	Rp 700,000	
	Provinsi Sumatera Selatan/7 Hari-PP	Rp 750,000	
	Provinsi Lampung / 8 Hari -PP	Rp 800,000	
	Provinsi Bengkulu /8 Hari - PP	Rp 850,000	
	Kota Jakarta / 8 Hari - PP	Rp 900,000	

- (2) Tata cara pemungutan retribusi Pemakaian kekayaan daerah diatas diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik.
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

Bagian Kedua RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 62

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Tempat Pelelangan.

Pasal 63

- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 64

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 2...../.....

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 65
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Komoditas yang dilelangkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

- Pasal 66
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

- Pasal 67
- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Komoditas yang dilelangkan.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KOMODITAS	TARIF	
1	Kopi Arabika Kering (Besar)	Rp.	250.-/Kg
2	Kopi Arabika Labu (Besar)	Rp.	150.-/Kg
3	Kopi Arabika Gabah (Besar)	Rp.	135.-/Kg
4	Kopi Arabika Pesel (Besar)	Rp.	125.-/Kg
5	Kopi Arabika Gelondong (Besar)	Rp.	540.-/Klg
6	Kopi Robusta (Kecil)	Rp.	125.-/Kg
8	Bubuk Kopi Arabika	Rp.	428.-/kg
9	Bubuk Kopi Robusta	Rp.	214.-/kg
10	Minyak Serai	Rp.	500.-/kg
11	Minyak Nilam	Rp.	500.-/kg
12	Tebu Batang	Rp.	100.-/kg
13	Gula Merah	Rp.	100.-/kg
14	Buah-buahan	Rp.	100.-/kg
15	Sayur-mayur	Rp.	60.-/Kg
16	Rempah-Rempah	Rp.	100.-/kg
17	Tembakau	Rp.	500.-/Kg
18	Sawit	Rp.	50.-/Kg
19	Coklat	Rp.	250.-/Kg
20	Pinang Gelondong	Rp.	250.-/Kg
21	Pinang Biji	Rp.	75.-/kg
22	Kemiri Daging	Rp.	100.-/kg
23	Kemiri Gelondong	Rp.	100.-/kg
24	Kulit Kemiri	Rp.	50.-/kg
25	Rotan	Rp.	50.-/kg
26	Dedak	Rp.	500.-/kg
27	Kelapa	Rp.	100.-/kg
28	Umbi-umbian	Rp.	100.-/kg
30	Palawija		
	- Kacang-Kacangan	Rp.	100.-/kg
	- Jagung	Rp.	100.-/kg

Kayu Hasil Tanaman Sendiri			
1	Jabon, sengon dan Mahoni	Rp.	3.000.-/M3
2	Kayu Jenis Albazia dan sejenisnya	Rp.	3.000.-/M3
3	Kayu Aren, Kelapa dan sejenisnya	Rp.	2.000.-/M3
4	Kayu Bakar	Rp.	500.-/M3
5	Kayu Alin	Rp.	3.000.-/M3
Kayu Hutan Alam Berasal Dari Tanah Milik			
1	Kayu Pinus dan kayu rimba lainnya	Rp.	50.000.-/M3
2	Kayu Jenis Albazia dan sejenisnya	Rp.	40.000.-/M3
3	Kayu Aren, Kelapa dan sejenisnya	Rp.	30.000.-/M3
4	Kayu Bakar	Rp.	5.000.-/M3
Hasil Hutan Ikutan			
1	Kulit Kayu	Rp.	500.-/Kg
2	Getah-getahan	Rp.	100.-/Kg
3	Buah/Aren Olahan	Rp.	100.-/Kg
4	Nira	Rp.	100.-/Ltr
5	Bambu	Rp.	100.-/Btg
6	Ijuk	Rp.	200.-/Kg
7	Jernang Gelondong	Rp.	500.-/Kg
8	Jernang Tepung/bubuk	Rp.	1.000.-/Kg
9	Kayu Alin	Rp.	500.-/Kg
10	Ternak Besar	Rp.	100.000.-/Ekor
11	Ternak Kecil	Rp.	50.000.-/Ekor
12	Unggas	Rp.	100.-/Ekor
13	Ikan keluar	Rp.	500.-/Kg

Pasal 68

- (1) Semua pedagang dalam melakukan jual beli dipusatkan pada satu titik.
- (2) Adapun titik penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di masing-masing kecamatan.
- (3) Tempat titik penjualan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh asosiasi pedagang yang ada dan terdaftar di Kabupaten Bener Meriah

Bagian Ketiga RETRIBUSI TERMINAL

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 69

Dengan nama Retribusi Terminal Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Terminal.

Pasal 70

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 71.....

Pasal 71

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

- (1) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang setiap kali masuk dipungut retribusi sebesar :
 - a. Kendaraan Bus Cepat : Rp. 5.000.-/Trip
 - b. Kendaraan Bus Lambat : Rp. 3.000.-/ Trip
 - c. Kendaraan Non Bus Antar Kota : Rp. 2.000.-/ Trip
 - d. Kendaraan Non Bus Dalam Kota : Rp. 2.000.-/ Trip
 - e. Angkutan Pedesaan/
Kendaraan Non Bus : Rp. 2.000.-/ Trip
- (2) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang melewati terminal persinggahan dipungut Retribusi yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Penggunaan tempat parkir selain kendaraan umum dipungut retribusi sebesar :
 - a. Kendaraan Roda Empat : Rp. 2.000.-/Hari
 - b. Kendaraan Roda Dua : Rp. 1.000.-/Hari

Bagian Keempat
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 75
Dengan nama Retribusi Tempat khusus parkir Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat Khusus parkir.

- Pasal 76
- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat Khusus parkir yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN,BUMD dan pihak swasta.

- Pasal 77
- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan/penyediaan tempat khusus parkir.
 - (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat Khusus parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

- Pasal 79
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

- Pasal 80
- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir ditempat Khusus
 - (2) Struktur...../.....

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. Tempat Khusus Parkir pada RSUD Bener Meriah
 - b. Kendaraan Roda 2 (dua) :
 - Siang hari:Rp.1.000/sekali parkir
 - Malam hari/Keluar masuk: Rp.2.000/sekali parkir
 - Menginap : Rp.3.000/malam
 - c. Kendaraan Roda 4 (Empat) :
 - Siang hari:Rp.2.000/sekali parkir
 - Malam hari/Keluar masuk : Rp.3.000/sekali parkir
 - Menginap : Rp.5.000/malam
 2. Tempat Khusus Parkir pada Objek Pariwisata, olah raga dan Religi
 - a. Kendaraan Roda 2 (dua) : Rp.2.000/Sekali Parkir
 - b. Kendaraan Roda 4 (empat): Rp.5.000/Sekali Parkir
 3. Retribusi Parkir kegiatan Pacuan Kuda dan Event Lainnya:
 - a. Kendaraan Roda : Rp. 5.000/Sekali Parkir
 - b. Kendaraan Roda Empat : Rp. 10.000/Sekali Parkir

Bagian Kelima

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 81

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) termasuk objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villasebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa tempat tinggal Mess yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.

(2) Paragraf.....

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan Fasilitas Penginapan/Pesanggarahan/Villa diukur berdasarkan jenis penginapan dan waktu pemakaian
- (2) Penentuan kelas dan fasilitas penunjang Penginapan/Pesanggarahan/Villa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 86

Besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggarahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

Mess Pemerintah Daerah :

TEMPAT MESS	PENGGUNA	TARIF
MEDAN	- Kelas I	Rp. 200.000/hari/kamar
	- Kelas II	Rp. 175.000/hari/kamar
	- Kelas III	Rp. 150.000/hari/kamar
BENER MERIAH	- Kelas I	Rp. 200.000/hari/kamar
	- Kelas II	Rp. 175.000/hari/kamar
	- Kelas III	Rp. 150.000/hari/kamar
ASRAMA BALAI LATIHAN KERJA	- Umum	Rp. 200.000/hari/kamar
	- Pegawai Negeri Sipil	Rp. 150.000/hari/kamar
	- Mahasiswa/Pelajar	Rp. 100.000/hari/kamar

Bagian Enam

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 87

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 88.....

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor serta pelayanan rumah potong yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 90

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak serta jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 92

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Sapi/ Kerbau/ ekor	Kambing/ Domba/ ekor	Ayam/ Itik/ ekor
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan sebelum potong	15.000,-	7.000,-	2.000
2	Pemakaian kandang	5.000,-	3.000,-	-
3	Pemakaian tempat pemotongan	15.000,-	7.000,-	1.000
4	Pemeriksaan setelah potong	15.000,-	7.000,-	2.000

Bagian.....

Bagian Ketujuh
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 93

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Olah raga.

- Pasal 94
- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- Pasal 95
- (1) Subjek Retribusi pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan tempat Rekreasi dan Olah Raga.
 - (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 96

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

- Pasal 97
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 98

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Daerah;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan sebagai berikut:
 1. Pengunjung
 - Anak-anak Rp. 3.000,- orang/masuk
 - Dewasa Rp. 5.000,-orang/masuk
 2. Pedagang Rp. 5.000,- /hari

Bagian Kedelapan
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 99

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 100

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Bibit atau benih tanaman
 - b. Bibit ternak
 - c. Bibit atau benih ikan
 - d. dan hasil lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 101

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 102

Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 104

- (1) Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Produksi Usaha Daerah	Tarif (Rp)	Satuan
I	Bibit Tanaman		
	1. Jeruk	12.000	Per Batang
	2. Alpukad	20.000	Per Batang
	3. Pisang	4.000	Per Batang
	4. Kentang G1	30.000	Per Kg
	5. Kentang G2	20.000	Per Kg
	6. Terong Belanda	2.000	Per Batang
	7. Rambutan	18.000	Per Batang
	8. Durian	27.000	Per Batang
	9. Kopi Arabika Varietas G1 & G2	1.500	Per Batang
	10. Kopi Arabika Varietas G1 & G2	2	Biji
	11. Pinang	50	Per Batang
	12. Kakao	50	Per Batang
	13. Lada	50	Per Batang
	14. Kemiri	50	Per Batang
	15. Tebu	50	Per Batang
	16. Kelapa Sawit	500	Per Batang
	17. Cekeh	50	Per Batang
	18. Pala	150	Per Batang
	19. Casiavera	150	Per Batang
	20. Aren	150	Per Batang
	21. Jahe	50	Per Batang
II	Induk/Calon Induk Ikan		
	1. Induk Ikan Nila Gift	15.000	Per Kg
	2. Calon induk Nila Gift	15.000	Per Kg
	3. Induk Ikan Mas	20.000	Per Kg
	4. Calon Induk Ikan Mas	20.000	Per Kg
	5. Induk Ikan Gurami	15.000	Per Kg
	6. Calon Induk Ikan Gurami	15.000	Per Kg
	7. Induk Ikan Lele Sangkuriang	10.000	Per Kg
	8. Calon Induk Ikan Lele Sangkuriang	10.000	Per Kg
	9. Induk Ikan Nila Merah	15.000	Per Kg
	10. Calon Induk Ikan Nila Merah	15.000	Per Kg
	11. Induk Ikan Lele Dumbo	10.000	Per Kg
	12. Calon Induk Ikan Lele Dumbo	10.000	Per Kg
	13. Induk Ikan Bawal	40.000	Per Kg

	14. Calon Induk Ikan Bawal Benih Ikan	30.000	Per Kg
	1. Ikan Mas		
	a. Ukuran 3-5 cm	50	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	150	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	200	Per Ekor
	2. Ikan Paten		
	a. Ukuran 3-5 cm	100	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	150	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	200	Per Ekor
	3. Ikan Nila Gift		
	a. Ukuran 3-5 cm	50	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	150	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	200	Per Ekor
	4. Ikan Nila JICA		
	a. Ukuran 3-5 cm	100	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	200	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	250	Per Ekor
	5. Ikan Nila Merah		
	a. Ukuran 3-5 cm	50	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	150	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	200	Per Ekor
	6. Ikan Nila Citra Lada		
	a. Ukuran 3-5 cm	100	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	200	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	350	Per Ekor
	7. Ikan Lele Dumbo		
	a. Ukuran 3-5 cm	100	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	250	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	300	Per Ekor
	8. Ikan lele Lokal		
	a. Ukuran 3-5 cm		
	b. Ukuran 5-8 cm	100	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	200	Per Ekor
	9. Ikan lele Sangkuriang	300	Per Ekor
	a. Ukuran 3-5 cm		
	b. Ukuran 5-8 cm	100	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	250	Per Ekor
	18. Ikan Gurami	300	Per Ekor
	a. Ukuran 3-5 cm		
	b. Ukuran 5-8 cm	150	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	300	Per Ekor
	19. Ikan Bawal	500	Per Ekor
	a. Ukuran 3-5 cm	165	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	200	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	275	Per Ekor
III	Bibit, Calon Induk dan Induk Ternak		
	1. Sapi Bali		
	- Bibit	4.000.000	Per Ekor
	- Calon Induk	6.000.000	Per Ekor
	- Induk	8.000.000	Per Ekor
	2. Kerbau		
	- Bibit	6.000.000	Per Ekor
	- Calon Induk	8.000.000	Per Ekor
	- Induk	10.000.000	Per Ekor
	3. Kuda Lokal		
	- Bibit	4.000.000	Per Ekor

	- Calon Induk	6.000.000	Per Ekor
	- Induk	8.000.000	Per Ekor
4.	Kambing Lokal		
	- Bibit	200.000	Per Ekor
	- Calon Induk	300.000	Per Ekor
	- Induk	400.000	Per Ekor
5.	Kambing PE		
	- Bibit	350.000	Per Ekor
	- Calon Induk	500.000	Per Ekor
	- Induk	750.000	Per Ekor
6.	Domba Lokal		
	- Bibit	200.000	Per Ekor
	- Calon Induk	300.000	Per Ekor
	- Induk	400.000	Per Ekor

BAB V RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Paragraf 1 Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 105

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 106

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutanpenumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnyaberada dalam wilayah daerah.

Pasal 107

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 108

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah ijin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;

(2) Biaya.....

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 110

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Besarnya tarif Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Izin Trayek/Izin Operasi :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Kapasitas 1 s/d 10 unit | : Rp. 150.000,- |
| 2. Kapasitas 11 s/d 25 unit | : Rp. 250.000,- |
| 3. Kapasitas 26 s/d 50 unit | : Rp. 300.000,- |
| 4. Kapasitas 51 s/d 75 unit | : Rp. 350.000,- |
| 5. Khusus Becak Motor 1 s/d 50 | : Rp. 100.000,- |
| 6. Khusus Becak Motor 50 keatas | : Rp. 150.000,- |
| 7. RBT 1 s/d 50 | : Rp. 100.000,- |
| 8. RBT 50 Keatas | : Rp. 150.000,- |

(3) Izin Usaha Angkutan Barang

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. JBI 1 s/d 7500 Kg | : Rp.50.000/Thn/Kendaraan |
| 2. JBI di atas 7.500 Kg | : Rp. 75.000/Thn/Kendaraan |

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 111

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Kabupaten Bener Meriah

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 112

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 113

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 114

Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 115

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pembayaran Retibusi

Pasal 116

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penagihan Retribusi

Pasal 117

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dab didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Pada saat surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 118...../.....

Pasal 118

Dalam hal wajib retribusi tidak membayarkan tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 119

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 120

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati harus memberikan keputusan atau keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat Keputusan keberatan.
- (5) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 121

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagai atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 122

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian.....

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 123

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 124

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 125

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa...../.....

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 126

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 127

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 128

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata...../.....

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 129

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 130

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong

Pada Tanggal : 21 Juni 2021 M
10 Dzulqaidah 1442 H

 Plt. BUPATI BENER MERIAH, 


DAILAMI

Diundangkan di Redelong

pada tanggal : 21 Juni 2021 M
10 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH, 



HAILI YOGA